



PUTUSAN

Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Afrian Bagus Lugito Bin Subandi
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/1 Agustus 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Ketapang, RT 01 RW 03 Ds.Gelondonggede
Kec.Tambakboyo, Kab.Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi ditangkap pada tanggal 26 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/78/IV/2024/Satreskrim;

Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/16 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Glondong, RT 05 RW 01, Ds. Glondonggede
Kec. Tambakboyo Kab. Tuban
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan ditangkap pada tanggal 26 April 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/79/IV/2024/Satreskrim;

Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 107/Pid.B/2024/PN

Tbn tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn tanggal 8 Juli

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AFRIAN BAGUS LUGITO Bin

SUBANDI dan Terdakwa II ACHMAD ASIF AFANDI Bin KASLIKAN telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

"Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 64 KUHP sebagaimana

Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara

masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan)** bulan dikurangi

selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para

Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah

dijalani oleh para Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang

dijatuhkan;

4. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV;

- 2 (dua) lembar jadwal Piket jaga Security;

- 1 (satu) lembar nota PO Solar oleh PT SBB Tanggal 22

Desember 2024 dan tanggal 01 Februari 2024;

Dikembalikan kepada PT. Solusi bangun Beton (SBB);

- 1 (satu) potong selang berukuran panjang 150 cm;

- 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha jenis NMAX warna

hitam No Pol S -37223 -EJ beserta STNK dan anak kunci;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam

kombinasi merah dengan No Pol S-5389 FX beserta STNK dan anak

kunci;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme Tipe Narzo;

Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut terhadap Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan yang semua:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa I AFRIAN BAGUS LUGITO bin SUBANDI** bersama dengan **Terdakwa II ACHMAD ASIF AFANDI bin KASLIKAN** yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 21.30 WIB, kedua pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 00.30 WIB, ketiga pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada hari, tanggal dan waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Desember tahun 2023 dan bulan April tahun 2024, bertempat di tempat parkir di area parkir kendaraan MIXER PT. Solusi Bangun Beton di Ds. Glondonggede Kec. Tambakboyo Kab. Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

0- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira jam 21.00 WIB ketika terdakwa II sedang bertugas piket jaga di hubungi oleh terdakwa I menanyakan apakah terdakwa II sedang piket jaga dan setelah dipastikan terdakwa II yang bertugas piket jaga kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam nopol S-3722-EJ hendak pergi ke area parkir kendaraan

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIXER PT. Solusi Bangun Beton, namun sebelum ke lokasi tersebut terdakwa I pergi ke SPBU Ketapang untuk meminjam 4 (empat) jerigen dari sopir truck yang berada di SPBU kemudian terdakwa I dengan membawa 4 (empat) jerigen menuju ke area parkir PT. Solusi Bangun Beton selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk melakukan tindak pidana di area parkir PT. Solusi Bangun Beton kemudian terdakwa I melemparkan 4 (empat) jerigen ke dalam area parkir PT. Solusi Bangun Beton kemudian terdakwa I masuk ke dalam area parkir PT. Solusi Bangun Beton sedangkan terdakwa II bertugas memantau situasi di pos jaga dan CCTV selanjutnya terdakwa menuju ke truck mixer dengan nomor lambung 234 kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa I mengambil barang berupa 140 (seratus empat puluh) liter BBM jenis solar dengan cara membuka tutup ventilator tangki truck dengan menggunakan obeng plus setelah itu terdakwa I menyedot dan memindahkan BBM jenis solar yang ada di dalam truck ke jerigen hingga 4 (empat) jerigen tersebut penuh kemudian terdakwa I membawa 4 (empat) jerigen tersebut keluar dari area parkir PT. Solusi Bangun Beton selanjutnya terdakwa I mengangkut 4 (empat) jerigen ke rumah terdakwa I untuk selanjutnya dijual.

1- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 April 2024 sekira jam 23.30 WIB ketika terdakwa II sedang bertugas piket jaga di hubungi oleh terdakwa I menanyakan apakah terdakwa II sedang piket jaga dan setelah dipastikan terdakwa II yang bertugas piket jaga kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX warna hitam nopol S-3722-EJ hendak pergi ke area parkir kendaraan MIXER PT. Solusi Bangun Beton, namun sebelum ke lokasi tersebut terdakwa I pergi ke SPBU Ketapang untuk meminjam 2 (dua) jerigen dari sopir truck yang berada di SPBU kemudian terdakwa I dengan membawa 2 (dua) jerigen menuju ke area parkir PT. Solusi Bangun Beton selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk melakukan tindak pidana di area parkir PT. Solusi Bangun Beton kemudian terdakwa I melemparkan 2 (dua) jerigen ke dalam area parkir PT. Solusi Bangun Beton kemudian terdakwa I menutupi kamera CCTV di belakang pos dengan bekas kaos tangan setelah itu terdakwa I masuk ke dalam area parkir PT. Solusi Bangun Beton sedangkan terdakwa II bertugas memantau situasi di pos jaga dan CCTV selanjutnya terdakwa menuju ke truck mixer dengan nomor lambung 237 kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa I

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berupa 70 (tujuh puluh) liter BBM jenis solar dengan cara membuka tutup ventilator tangki truck dengan menggunakan obeng plus setelah itu terdakwa I menyedot dan memindahkan BBM jenis solar yang ada di dalam truck ke jerigen hingga 2 (dua) jerigen tersebut penuh kemudian terdakwa I membawa 2 (dua) jerigen tersebut keluar dari area parkir PT. Solusi Bangun Beton selanjutnya terdakwa I mengangkut 2 (dua) jerigen ke rumah terdakwa I untuk selanjutnya dijual.

2- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 pukul 01.30 WIB ketika terdakwa II sedang bertugas piket jaga di hubungi oleh terdakwa I menanyakan apakah terdakwa II sedang piket jaga dan setelah dipastikan terdakwa II yang bertugas piket jaga kemudian terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda SCOOPY warna hitam merah nopol S-5389-FX hendak pergi ke area parkir kendaraan MIXER PT. Solusi Bangun Beton, namun sebelum ke lokasi tersebut terdakwa I pergi ke SPBU Ketapang untuk meminjam 2 (dua) jerigen dari sopir truck yang berada di SPBU kemudian terdakwa I dengan membawa 2 (dua) jerigen menuju ke area parkir PT. Solusi Bangun Beton selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk melakukan tindak pidana di area parkir PT. Solusi Bangun Beton kemudian terdakwa I melemparkan 2 (dua) jerigen ke dalam area parkir PT. Solusi Bangun Beton kemudian terdakwa I menutupi kamera CCTV di belakang pos dengan bekas kaos tangan setelah itu terdakwa I masuk ke dalam area parkir PT. Solusi Bangun Beton sedangkan terdakwa II bertugas memantau situasi di pos jaga dan CCTV selanjutnya terdakwa menuju ke truck mixer dengan nomor lambung 070 kemudian tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya terdakwa I mengambil barang berupa 70 (tujuh puluh) liter BBM jenis solar dengan cara membuka tutup ventilator tangki truck dengan menggunakan obeng plus setelah itu terdakwa I menyedot dan memindahkan BBM jenis solar yang ada di dalam truck ke jerigen hingga 2 (dua) jerigen tersebut penuh kemudian terdakwa I membawa 2 (dua) jerigen tersebut keluar dari area parkir PT. Solusi Bangun Beton selanjutnya terdakwa I mengangkut 2 (dua) jerigen ke rumah terdakwa I untuk selanjutnya dijual

3- Bahwa terdakwa I berhasil menjual 280 (dua ratus delapan puluh) liter BBM jenis solar kepada seseorang di SPBU Ketapang yang terdakwa tidak kenal dengan harga total Rp.1.600.000,-.

4- Bahwa terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp.1.100.000,- sedangkan terdakwa II mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,- dari hasil penjualan BBM jenis solar dari hasil kejahatan.

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Solusi Bangun Beton mengalami kerugian sebesar Rp3.329.480,00 (tiga

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Siswantoro Bin Nurijadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;

-Bahwa Saksi telah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara Para Terdakwa ini;

-Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik dalam berita acara pemeriksaan penyidikan adalah keterangan yang sebenarnya;

-Bahwa tandatangan dalam BAP penyidikan tersebut adalah benar milik Para Terdakwa;

-Bahwa Saksi menerangkan pada mulanya datang kepada Saksi beberapa orang sopir Truck jenis Mixer yang mengaku apabila BBM jenis solar dari masing-masing tangki truck yang biasa dikendarai tiba-tiba berkurang dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian pada hari jumat tanggal 26 April 2024, Saksi memanggil Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan ke kantor untuk Saksi interogasi secara internal. Setelah itu Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan mengakui telah melakukan pencurian BBM jenis Solar dalam tangki truck Mixer yang terparkir di Area Parkir kendaraan Truck jenis Mixer milik PT SBB di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban sejumlah 3 (tiga) kali sehingga PT. SBB mengalami kerugian dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tambakboyo guna penyelidikan lebih lanjut;

-Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dan hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Area Parkir kendaraan Truck jenis Mixer milik PT. SBB di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan telah mengambil BBM jenis Solar yang mana solar tersebut berada di dalam tangki Truck Mixer;
- Bahwa yang telah mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tersebut adalah Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan;
- Bahwa benar BBM jenis Solar yang diambil oleh Para Terdakwa diambil dari tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa ijin barang berupa BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer dengan total sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar yang berada di dalam tangki Truck Mixer dengan total sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 2 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh PT Solusi Bangun Beton (SBB) karena tindakan dari Para Terdakwa adalah sejumlah Rp3.329.480,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Para Terdakwa telah mengambil BBM jenis Solar yang berada di dalam tangki Truck Mixer yakni karena adanya laporan dari Para Sopir kemudian disesuaikan dengan pengakuan dari Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan, ditambah dengan bukti rekaman CCTV yang semakin menguatkan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar dari tangki Truck Mixer dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah selang sepanjang 150 (seratus lima puluh) sentimeter, 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX;
- Bahwa dalam Area Parkir kendaraan Truck jenis Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban terdapat 1 (satu) unit Pos Jaga yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Security yang bertugas untuk tempat berjaga setiap harinya selama 1x24 jam dan terdapat 4 (empat) titik CCTV; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Lutfi bin Sumari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda tidak dalam hubungan ikatan suami/istri, serta tidak terikat dengan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah manandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan benar bahwa tandatangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan pada mulanya datang kepada Saksi beberapa orang sopir Truck jenis Mixer yang mengaku apabila BBM jenis solar dari masing-masing tangki truck yang biasa dikendarai tiba-tiba berkurang dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian pada hari jumat tanggal 26 April 2024, Saksi memanggil Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan ke kantor untuk Saksi interogasi secara internal. Setelah itu Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan mengakui telah melakukan pencurian BBM jenis Solar dalam tangki truck Mixer yang terparkir di Area Parkir kendaraan Truck jenis Mixer milik PT SBB di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban seumlah 3 (tiga) kali sehingga PT. SBB mengalami keregian dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tambakboyo guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 0030 WIB, dan hari Sabtu, tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Area Parkir kendaraan Truck jenis Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang yakni BBM jenis Solar yang mana solar tersebut berada dalam tangki Truck Mixer;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tersebut adalah Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan;
 - Bahwa BBM jenis Solar yang berada di dalam tangki Truck Mixer yang diambil oleh yakni Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan adalah milik PT Solusi Bangun Beton (SBB);
 - Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang yakni BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tidak ada ijin dari pemilik PT Solusi Bangun Beton (SBB);
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar yang berada di tangki Truck Mixer sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang mena terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, dan hari Sabtu tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa kerugian PT Solusi Bangun Beton akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp3.329.480,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila Para Terdakwa telah mengambil BBM jenis Solar yang berada di dalam tangki Truck Mixer yakni karena adanya laporan dari Para Sopir kemudian disesuaikan dengan pengakuan dari Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan, ditambah dengan bukti rekaman CCTV yang semakin menguatkan;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil BBm jenis Solar dari tangki Truck Mixer dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah selang sepanjang 150 (seratus lima puluh) sentimeter, 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) unit sepeda motor merk Hinda Scoopy, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha NMAX;
 - Bahwa dalam Area Parkir kendaraan Truck jenis Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban terdapat 1 (satu) unit Pos Jaga yang digunakan oleh Security yang bertugas untuk tempat berjaga setiap harinya selama 1x24 jam dan terdapat 4 (empat) titik CCTV;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Choirun Nibkhan Bin Taslim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal mengenal Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda tidak dalam hubungan ikatan suami/istri, serta tidak terikat dengan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah manandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan benar bahwa tandatangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian perkara yang berhubungan dengan Para Terdakwa yang pada mulanya di hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, serta pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi sedang akan bekerja, Saksi datang ke Area Parkir Truck Mixer di PT Solusi Bangun Beton (SBB). Kemudian saat Saksi memanaskan mesin, Saksi melihat bahwa indikator BBM dari truck yang Saksi kendarai tersebut jarumnya turun tau asrtinya BBM yang ada dala tangki kendaraan telah berkurang banyak. Oleh karena itu, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada security yang berjaga yakni Saksi Ahmad Lutfi. Kemudian Saksi mendengar apabila beberapa Sopir truck lainnya juga mengalami kejadian seperti yang Saksi alami. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Security mengecek rekaman CCTV yang kemudian didapati terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Afrian Bagus Lugito bin Subandi (Sopir Truck PT SBB) dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan (Security PT SBB). Selanjutnya pihak management dan security memanggil Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan ke kantor untuk diinterogasi secara internal, kemudian Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan mengakui telah mengambil BBM jenis Solar dalam tangki Truck Mixer yang terparkir di Area Parkir milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tambakboyo guna penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, hari Jumat, 12 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, sera pada hari Sabtu, 12 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Area Parkir kendaraan Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
- Bahwa barang yang hilang karena telah diambil oleh Para Terdakwa adalah BBM jenis Solar yang mana berada dalam tangki Truck Mixer;
- Bahwa orang yang telah mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) yakni Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan;
- Bahwa BBM jenis Solar yang berada di dalam tangki Truck Mixer yang diambil oleh yakni Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan adalah milik PT Solusi Bangun Beton (SBB);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang yakni BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tidak ada ijin dari pemilik PT Solusi Bangun Beton;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar yang berada di tangki Truck Mixer sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang mena terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, dan hari Sabtu tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB;
- Bahwa kerugian PT Solusi Bangun Beton akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp3.329.480,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui apabila Para Terdakwa telah mengambil yakni BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) yakni saat Saksi memanaskan mesin dan melihat apabila indikator SSM dari truck yang Saksi kendaraai tersebut jarumnya turun atau artinya BBM yang ada dalam tangki kendaraan telah mengalami pengurangan banyak dan pengakuran dari Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan yang kemudian dikuatkan dengan bukti rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa menggunakan alat apa saja untuk mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tersebut;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Area Parkir kendaraan Truck jenis Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban terdapat 1 (satu) unit Pos Jaga yang digunakan oleh Security yang bertugas untuk tempat berjaga setiap harinya selama 1x24 jam dan terdapat 4 (empat) titik CCTV;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Endra Yanto Bin Darmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal mengenal Para Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda tidak dalam hubungan ikatan suami/istri, serta tidak terikat dengan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi telah manandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan benar bahwa tandatangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian perkara yang berhubungan dengan Para Terdakwa yang pada mulanya di hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, serta pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi sedang akan bekerja, Saksi datang ke Area Parkir Truck Mixer di PT Solusi Bangun Beton (SBB). Kemudian saat Saksi memanaskan mesin, Saksi melihat bahwa indikator BBM dari truck yang Saksi kendarai tersebut jarumnya turun tau asrtinya BBM yang ada dala tangki kendaraan telah berkurang banyak. Oleh karena itu, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada security yang berjaga yakni Saksi Ahmad Lutfi. Kemudian Saksi mendengar apabila beberapa Sopir truck lainnya juga mengalami kejadian seperti yang Saksi alami. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Security mengecek rekaman CCTV yang kemudian didapati terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Afrian Bagus Lugito bin Subandi (Sopir Truck PT SBB) dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan (Security PT SBB). Selanjutnya pihak management dan security memanggil Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaslikan ke kantor untuk diinterogasi secara internal, kemudian Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan mengakui telah melakukan pencurian BBM jenis Solar dalam tangki Truck Moxer yang terparkir di Area Parkir milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tambakboyo guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, hari Jumat, 12 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, serta pada hari Sabtu, 12 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Area Parkir kendaraan Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;

- Bahwa barang yang hilang karena telah diambil oleh Para Terdakwa adalah BBM jenis Solar yang mana berada dalam tangki Truck Mixer;

- Bahwa orang yang telah mengambil BBM jenis Solar yang beradapa dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) yakni Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang yakni BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tidak ada ijin dari pemilik PT Solusi Bangun Beton;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar yang berada di tangki Truck Mixer sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang mena terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, dan hari Sabtu tanggal 13 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB;

- Bahwa kerugian PT Solusi Bagun Beton akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp3.329.480,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui apabila Para Terdakwa telah mengambil yakni BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) yakni saat Saksi memanaskan mesin dan melihat apabila indikator SSM dari truck yang Saksi kendarai tersebut jarumnya turun atau artinya BBM yang ada dalam tangki kendaraan telah mengalami pengurangan banyak dan pengakuran dari Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan yang kemudian dikuatkan dengan bukti rekaman CCTV;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa menggunakan alat apa saja untuk mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tersebut;
 - Bahwa dalam Area Parkir kendaraan Truck jenis Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban terdapat 1 (satu) unit Pos Jaga yang digunakan oleh Security yang bertugas untuk tempat berjaga setiap harinya selama 1x24 jam dan terdapat 4 (empat) titik CCTV;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Riyani Bin M. Zaeni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal mengenal Para Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda tidak dalam hubungan ikatan suami/istri, serta tidak terikat dengan hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik terkait dengan perkara yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi telah manandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan benar bahwa tandatangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian perkara yang berhubungan dengan Para Terdakwa yang pada mulanya di hari Minggu tanggal 31 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB, serta pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi sedang akan bekerja, Saksi datang ke Area Parkir Truck Mixer di PT Solusi Bangun Beton (SBB). Kemudian saat Saksi memanaskan mesin, Saksi melihat bahwa indikator BBM dari truck yang Saksi kendarai tersebut jarumnya turun tau asrtnya BBM yang ada dala tangki kendaraan telah berkurang banyak. Oleh karena itu, Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada security yang berjaga yakni Saksi Ahmad Lutfi. Kemudian Saksi mendengar apabila beberapa Sopir truck lainnya juga mengalami kejadian seperti yang Saksi alami. Setelah mendapatkan laporan tersebut, Security mengecek rekaman CCTV yang kemudian didapati terdapat 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Afrian Bagus Lugito bin Subandi (Sopir Truck PT SBB) dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan (Security PT SBB). Selanjutnya pihak management dan security memanggil Terdakwa I

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Afriani Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslihan ke kantor untuk diinterogasi secara internal, kemudian Terdakwa I Afriani Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslihan mengakui telah melakukan pencurian BBM jenis Solar dalam tangki Truck Moxer yang terparkir di Area Parkir milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) di Dusun Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Tambakboyo guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, 30 Desember 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, hari Jumat, 12 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, serta pada hari Sabtu, 12 April 2024 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di Area Parkir kendaraan Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) di Dusun Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;

- Bahwa barang yang hilang karena telah diambil oleh Para Terdakwa adalah BBM jenis Solar yang mana berada dalam tangki Truck Mixer;

- Bahwa orang yang telah mengambil BBM jenis Solar yang beradanya dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) yakni Terdakwa I Afriani Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslihan;

- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya mengambil barang yakni BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tidak ada ijin dari pemilik PT Solusi Bangun Beton (SBB);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar yang berada di tangki Truck Mixer sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang mana terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 08.00 WIB, dan hari Sabtu tanggal 13 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB;

- Bahwa kerugian PT Solusi Bangun Beton akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp3.329.480,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui apabila Para Terdakwa telah mengambil yakni BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) yakni saat Saksi memanaskan mesin dan melihat apabila indikator SSM dari truck yang Saksi kendaraai tersebut jarumnya turun atau artinya BBM yang ada dalam tangki kendaraan telah mengalami pengurangan banyak dan pengakuran dari Terdakwa I Terdakwa I Afriani Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afandi Bin Kaslikan yang kemudian dikuatkan dengan bukti rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Para Terdakwa menggunakan alat apa saja untuk mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tersebut;
- Bahwa dalam Area Parkir kendaraan Truck jenis Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban terdapat 1 (satu) unit Pos Jaga yang digunakan oleh Security yang bertugas untuk tempat berjaga setiap harinya selama 1x24 jam dan terdapat 4 (empat) titik CCTV;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi sudah pernah dimintai keterangannya oleh Penyidik terkait dengan perkara yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa bahwa keterangan yang Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi berikan kepada Penyidik merupakan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan yang diperlihatkan oleh Hakim adalah tandatangan dari Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi;
- Bahwa pada mulanya hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi menghubungi Terdakwa II Achmad Asif Afandi yang sedang piket jaga namun sebelumnya Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi datang ke SPBU Ketapang untuk meminjam jerigen sejumlah 4 (empat) buah dari Sopir truck yang parkir di SPBU Ketapang. Setelah itu, Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi menuju ke lokasi tempat Terdakwa II Achmad Asif Afandi piket di Plant PT Solusi Bangun Beton (SBB), Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi melemparkan 4 (empat) buah jerige ke dalam pagar area Plant PT Solusi Bangun Beton (SBB) lalu menemui Terdakwa II Achmad Asif Afandi di depan pagar Plat PT Solusi Bangun Beton (SBB) kemudian Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi berbicara dengan bahasa jawa "ayo golek jagane ngolek rokok" (ayo cari uang untuk beli rokok). Lalu Terdakwa II Achmad Asif Afandi menjawab "ewoh opo" (dengan berbuat apa), kemudian dijawab oleh

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi “jupuk solar” (mengambil solar) lalu Terdakwa II Achmad Asif Afandi menjawab “manut” (saya ikut). Kemudian Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi masuk ke dalam area Plant PT. Solusi Bangun Beton (SBB), langsung menuju truck mixer yang akan Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi ambil BBM solarnya dan untuk Terdakwa II Achmad Asif Afandi berperan mengawasi atau memantau situasi di pos jaga/PLAN yang ada CCTV nya. Setelah itu Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi membuka tutup ventilator tangki truck mixer dengan obeng + yang telah Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi bawa, setelah terbuka Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi sedot solarnya dan pindahnya barang tersebut ke jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah selesai mendapatkan solar sebanyak 4 (empat) jerigen, solar tersebut Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi di angkat keluar area Plant PT Solusi Bangun Beton (SBB). Kemudian kejadian yang ke-2 (kedua) pada Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB dan kejadian yang ke-3 (ketiga) pada Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, selanjutnya pihak PT Solusi Bangun Beton (SBB) melaporkan kejadian tersebut dan Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi bawa ke Polsek Tambakboyo untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi lakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Area Parkir kendaraan Truck jenis Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi ditangkap karena telah mengambil BBM jenis Solar yang mana solar tersebut berada dalam tangki Truck Mixer;
- Bahwa Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer bersama dengan Terdakwa II Achmad Asif Afandi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil BBM jenis Solar yang berada di dalam tangki Truck Mixer tersebut adalah Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi mengambil barang berupa BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tidak memiliki ijin;
- Bahwa Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi mengambil BBM jenis Solar tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tersebut Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi menggunakan 1 (satu) buah obeng+, 1 (satu) buah selang sepanjang 150 (seratus lima puluh) sentimeter, 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX;
- Bahwa peran Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi yaitu mengambil BBM jenis Solar yang berada di dalam tangki Truck Mixer yang terparkir di Area Parkir milik PT Solusi Bagun Beton (SBB);
- Bahwa BBM jenis Solar yang berada di dalam tangki Truck Mixer tersebut Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi jual di depan SPBU Ketapang dengan cara eceran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa harga BBM jenis Solar yang Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi jual di depan SPBU Ketapang dengan cara eceran, pertama uang hasil penjualan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu), kedua uang hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu), dan ketiga mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dengan adanya kejadian ini merasanya sangat menyesal dan berusaha tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan sudah pernah dimintai keterangannya oleh Penyidik terkait dengan perkara yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa bahwa keterangan yang Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan berikan kepada Penyidik merupakan keterangan yang sebenarnya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tandatangan dalam Berita Acara Pemeriksaan penyidikan yang diperlihatkan oleh Hakim adalah tandatangan dari Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan;
- Bahwa pada mulanya hari Kamis, tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan dihubungi oleh Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi, yang mana pada saat itu Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan sedang posisi piket. Kemudian Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi mendatangi Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan dengan membawa 4 (empat) buah jerigen ke area Plant PT Solusi Bangun Beton (SBB) tersebut. Kemudian Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi berbicara dengan bahasa jawa "ayo golek jagane ngolek rokok" (ayo cari uang untuk beli rokok). Lalu Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan menjawab "ewoh opo" (dengan berbuat apa), kemudian dijawab oleh Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi "jupuk solar" (mengambil solar) lalu Terdakwa II Achmad Asif Afandi menjawab "manut" (saya ikut). Selanjutnya Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi masuk ke dalam area Plant PT. Solusi Bangun Beton (SBB), langsung menuju truck mixer yang akan Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi ambil BBM solarnya dan untuk Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan berperan mengawasi atau memantau situasi di pos jaga/PLAN yang ada CCTV nya. Kemudian Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi sedot solarnya dan pindahnya barang tersebut ke jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya, setelah mendapatkan solar sebanyak 4 (empat) jerigen tersebut Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi angkat keluar area Plant PT Solusi Bangun Beton (SSB). Kemudian kejadian yang ke-2 (kedua) pada Kamis tanggal 11 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB dan kejadian yang ke-3 (ketiga) pada sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, selanjutnya pihak PT Solusi Bagun Beton (SBB) melaporkan kejadian tersebut dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan bawa ke Polsek Tambakboyo untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa kejadian tersebut Terdakwa II Achmad Asif Afandi lakukan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Area Parkir kendaraan Truck jenis Mixer milik PT Solusi Bagun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Achmad Asif Afandi ditangkap karena telah membantu Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi mengambil BBM jenis Solar yang mana berada dalam tangki Truck Mixer;
- Bahwa Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan membantu mengambil BBM jenis Solar yang berada di dalam Truck Mixer bersama dengan Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil BBM jenis Solar yang berada di dalam Truck Mixer adalah Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi;
- Bahwa Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan membantu mengambil BBM jenis Solar yang berada di dalam Truck Mixer sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan membantu mengambil BBM jenis Solar yang berada di dalam Truck Mixer tidak ada ijinnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan membantu mengambil BBM jenis Solar tersebut untuk dimiliki kemudian dijual dan uangnya akan digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa dalam mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tersebut Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan menggunakan 1 (satu) buah obeng plus, 1 (satu) buah selang sepanjang 150 (seratus lima puluh) sentimeter, 1 (satu) buah jerigen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX;
- Bahwa Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan yaitu mengawasi atau memantau situasi di pos jaga/PLAN yang ada CCTVnya;
- Bahwa BBM jenis Solar yang berada di dalam tangki Truck Mixer tersebut Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi jual di depan SPBU Ketapang dengan cara eceran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa harga BBM jenis Solar yang jual di depan SPBU Ketapang dengan cara eceran, pertama uang hasil penjualan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu), kedua uang hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu), dan ketiga mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu);
- Bahwa Terdakwa II Achmad Asif Afandi dengan adanya kejadian ini merasanya sangat menyesal dan berusaha tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah keping VCD berisi rekaman CCTV;
 2. 2 (dua) lembar jadwal piket jaga Security;
 3. 1 (satu) lembar estimasi kerugian kehilangan BBM jenis solar di PT Solusi Bangun Beton (SBB);
 4. 1 (satu) buah obeng warna hitam;
 5. 2 (dua) lembar nota PO Solar oleh PT Solusi Bangun Beton (SBB) tanggal 22 Desember 2024 dan tanggal 19 Februari 2024;
 6. 1 (satu) potong selang ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) sentimeter;
 7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi S-3722-EJ beserta STNK;
 8. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi S-5389-FX beserta STNK;
 9. 1 (satu) Handphone merk REALME tipe 5i warna biru;
 10. 1 (satu) bendel BPKP sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol S-3722-EJ;
 11. 1 (satu) bendel BPKP sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol S-5389-FX;
 12. 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe Narzo 50A;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB);
- Bahwa Terdakwa mengambil mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yakni pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi menghubungi Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan yang sedang piket jaga namun sebelumnya Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi datang ke SPBU Ketapang untuk meminjam jerigen sejumlah 4 (empat) buah dari Sopir truck yang parkir di SPBU Ketapang. Setelah itu, Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi menuju ke lokasi tempat Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan piket di Plant PT Solusi Bangun Beton (SBB), Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi melemparkan 4 (empat) buah jerigen ke dalam pagar area Plant PT Solusi Bangun Beton (SBB) lalu menemui Terdakwa II Achmad Asif Afandi di depan pagar Plant PT Solusi Bagun Beton (SBB)

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengajak Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan untuk mengambil BBM jenis Solar dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton. Kemudian Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi masuk ke dalam area Plant PT. Solusi Bangun Beton (SBB), langsung menuju truck mixer yang akan Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi ambil BBM solarnya dan untuk Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan berperan mengawasi atau memantau situasi di pos jaga/PLAN yang ada CCTV nya. Setelah itu Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi membuka tutup ventilator tangki truck mixer dengan obeng plus yang telah Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi bawa, setelah terbuka Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi sedot solarnya dan pindahnya barang tersebut ke jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah selesai mendapatkan solar sebanyak 4 (empat) jerigen, solar tersebut Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi di angkat keluar area Plant PT Solusi Bangun Beton (SBB);

- Bahwa kerugian PT Solusi Bangun Beton akibat perbuatan Para Terdakwa adalah sejumlah Rp3.329.480,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer dengan total sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil BBM jenis Solar yang berada di dalam Truck Mixer tidak ada ijinnya dari PT Solusi Bangun Beton;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) jo.

Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



8. Meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah pribadi/orang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dipersalahkan sebagai pelaku dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini dapat dijabarkan menjadi 2 (dua) sub unsur yaitu Pertama kesesuaian subyek hukum yang didakwa dan Kedua apakah subyek hukum tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini, berdasarkan keterangan dari Para Saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain menunjukkan bahwa benar Terdakwa I Afrian Bagus Lugito bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan lengkap dengan segala identitasnya, sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. Sedangkan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipertanggungjawabkan, maka hal ini akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal pada dakwaan dipertimbangkan, oleh karena itu secara formil unsur “barangsiapa” menurut Majelis akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yaitu “mengambil sesuatu barang”, pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai oleh pelaku, jadi pada waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaan pelaku, dan pengambilan itu sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian barang atau benda tidak hanya terbatas pada barang/benda berwujud dan bergerak, tetapi juga termasuk barang/benda tidak berwujud dan tidak bergerak. Konsepsi tentang barang menunjukkan pada pengertian bahwa barang tersebut haruslah “bernilai” tetapi tidak perlu barang tersebut bernilai secara ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang adalah perbuatan memindahkan penguasaan nyata orang lain terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dan perbuatan mengambil ini selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya, sedangkan barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter, yang berdasarkan fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan karena telah mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti apabila benar barang milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) yang berupa BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban untuk dijual secara eceran di depan SBPU Ketapang;

Menimbang, bahwa yang mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tersebut pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB, yang berada PT Solusi Bangun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban adalah Terdakwa I Afrian Bagus Lugito bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi bin Kaslikan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Unsur ini mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, namun demikian dalam tidak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang itu hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka unsur ini dapat dibuktikan antara lain sebagai berikut bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan para terdakwa diketahui apabila benar barang milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) yang berupa BBM jenis Solar yang berada dalam tangki Truck Mixer tersebut telah diambil oleh Para Terdakwa hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang bahwa, mengenai unsur keempat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, apabila rumusan pasal disebutkan suatu bijkomend oogmerk atau suatu maksud maka mau tidak mau tindakan tersebut harus dilakukan dengan sengaja; (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs P.A.F Lamintang S.H halaman 303, penerbit Sinar Baru Bandung);

Menimbang bahwa dengan sengaja yang dalam Mva (Memorie van anwort) sengaja (opzet) berarti de(bewuste) richtingvan den wil opeen bepaald misdrijf (kehendak yang disadari yang dilakukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut, "sengaja" (opzet) sama dengan willens en wetens (dikehendaki dan diketahui), sedangkan dalam Mvt (Memorie van toelichting) telah mengartikan opzettelijk plegen van een misdrijf atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara diketahui dan dikehendaki;

Menimbang bahwa, dalam teori kesengajaan dikenal dua teori yaitu teori kehendak (wilstheory) dimana seseorang dikatakan sengaja apabila orang itu menghendaki dilakukannya perbuatan tersebut, jadi dalam diri orang tersebut ada kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan tindak pidana;

Menimbang bahwa, teori yang kedua adalah teori pengetahuan /membayangkan (voorstelling theory) yang dalam teori ini disebutkan

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn



sengaja adalah dapat membayangkan akibat dari suatu perbuatan, kesamaan dari kedua teori tersebut adalah adanya kehendak dari pelaku;

Menimbang bahwa, menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-undang. Sedangkan menurut ajaran *wederechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan dapat dipandang sebagai bersifat *wederechtelijkheid* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs P.A.F Lamintang S.H, penerbit Sinar Baru Bandung);

Menimbang bahwa, menurut Hezenwinkel –Zuringa perkataan *wederechtelijk* itu, ditinjau dari penempatannya dalam suatu rumusan delik menunjukkan bahwa perkataan tersebut haruslah ditafsirkan sebagai *zonder eigen recht* atau tanpa adanya suatu hak yang ada pada diri seseorang (Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs P.A.F Lamintang S.H, penerbit Sinar Baru Bandung);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti pada saat Para Terdakwa mengambil BBM jenis Solar dalam tangki Truck Mixer dengan total sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter milik PT Solusi Bangun Beton dengan tidak ada ijin yang sah dari pemiliknya untuk selanjutnya Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslihan jual dengan penghasilan pertama uang hasil penjualan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu), kedua uang hasil penjualan sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu), dan ketiga mendapatkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur keempat inipun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan pengertian “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan istilah rumah atau tempat kediaman diartikan sebagai “setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn



bersesuaian dan dikuatkan dengan keterangan terdakwa sendiri serta adanya barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dan pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB, bertempat PT Solusi Bangun Beton (SBB) yang beralamat di turut turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban telah mengambil BBM jenis Solar yang berada di dalam tangki Truck Mixer sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter, Para Terdakwa tersebut tidak mempunyai ijin terlebih dahulu dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa pukul 21.30 WIB, 00.30 WIB, serta 01.30 WIB, merupakan suatu waktu yang dalam rentang antara matahari terbenam hingga matahari terbit sehingga termasuk dalam pengertian malam, sedangkan di dalam pabrik yang beralamatkan di turut turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban telah mengambil BBM jenis Solar yang berada di dalam tangki Truck Mixer sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) yang merupakan suatu bangunan tertutup yaitu pabrik yang dijaga oleh Petugas Keamanan, sehingga termasuk juga dalam pengertian rumah;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kelima inipun telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah apabila suatu perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana telah ada kesepakatan diantara para pelaku dan terdapat suatu kerjasama yang demikian lengkapnya sehingga terwujudnya perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap sebagai berikut:

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi menghubungi Terdakwa II Achmad Asif Afandi yang sedang piket jaga namun sebelumnya Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi datang ke SPBU Ketapang untuk meminjam jerigen sejumlah 4 (empat) buah dari Sopir truck yang parkir di SPBU Ketapang. Setelah itu, Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi menuju ke lokasi tempat Terdakwa II Achmad Asif Afandi piket di Plant PT Solusi Bangun Beton (SBB), Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi melemparkan 4 (empat)



buah jerigen ke dalam pagar area Plant PT Solusi Bangun Beton (SBB) lalu menemui Terdakwa II Achmad Asif Afandi di depan pagar Plant PT Solusi Bangun Beton (SBB) kemudian mengajak Terdakwa II Achmad Asif Afandi untuk mengambil BBM jenis Solar dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton . Kemudian Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi masuk ke dalam area Plant PT. Solusi Bangun Beton (SBB), langsung menuju truck mixer yang akan Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi ambil BBM solarnya dan untuk Terdakwa II Achmad Asif Afandi berperan mengawasi atau memantau situasi di pos jaga/PLAN yang ada CCTV nya. Setelah itu Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi membuka tutup ventilator tangki truck mixer dengan obeng plus yang telah Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi bawa, setelah terbuka Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi sedot solarnya dan pindahnya barang tersebut ke jerigen yang sudah disiapkan sebelumnya. Setelah selesai mendapatkan solar sebanyak 4 (empat) jerigen, solar tersebut Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi di angkat keluar area Plant PT Solusi Bangun Beton (SBB);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur keenam inipun telah terpenuhi;

Ad.7. Unsur “Untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi bersama-sama dengan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan sampai ke area parkir kendaraan Truck Mixer PT Solusi Bangun Beton (SBB) kemudian Para Terdakwa menuju ke Truck Mixer, kemudian tanpa seijin dari pemiliknya Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi mengambil barang berupa BBM jenis Solar dengan cara membuka tutup ventilator tangki truck dengan menggunakan obeng plus hingga ventilator rusak kemudian setelah itu Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi menyedot dan memindahkan BBM jenis Solar tersebut kedalam jerigen hingga penuh, sedangkan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan berperan mengawasi situasi disekitarnya dan mengawasi situasi di Pos Jaga serta CCTV kemudian setelah Para Terdakwa berhasil mengambil BBM jenis Solar yang berada dalam Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) tersebut Kemudian oleh Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi BBM jenis Solar tersebut dibawa pulang dan kemudian dijual.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn



Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ketujuh inipun telah terpenuhi;
Ad.8. Unsur “Meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa ciri pokok dari unsur ini adalah masing-masing tindak pidana-tindak pidana dalam perbarengan perbuatan itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri (Drs. Adami Chazawi,SH: Pelajaran Hukum Pidana bagian 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002, hal 142);

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Read No. 8255 Juni 1905 yang pada intinya mengandung kaidah hukum yang menyatakan bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang satu dengan yang lainnya dipisahkan dalam jangka waktu lebih dari empat hari adalah tidak tunduk Pada perbuatan berlanjut, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa untuk mengambil BBM jenis Solar dalam tangki Truck Mixer milik PT Solusi Bangun Beton (SBB) dengan total sejumlah 280 (dua ratus delapan puluh) liter bertempat di Area Parkir Truck Mixer PT Solusi Bangun Beton (SBB) di turut Desa Glondonggede, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB, kemudian kejadian ke-2 (kedua) pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, dan kejadian ke-3 (ketiga) pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB. Akibat tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa I Afrian Bagus Lugito Bin Subandi dan Terdakwa II Achmad Asif Afandi Bin Kaslikan tersebut pihak PT Solusi Bangun Beton (SBB) mengalami kerugian sebesar Rp3.329.480,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedelapan inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Para Terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa maupun alasan-alasan pembeda dari perbuatan yang dilakukannya maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukanlah sebagai sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana edukatif kepada Terdakwa dan sarana preventif untuk anggota masyarakat yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Solusi Bangun Beton (SBB);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara yang lama serta besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan maka sesuai Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan supaya Para Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV;
- 2 (dua) lembar jadwal Piket jaga Security;
- 1 (satu) lembar nota PO Solar oleh PT Solusi Bangun Beton (SBB)

tanggal 22 Desember 2024 dan tanggal 1 Februari 2024;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah obeng warna hitam;
- 1 (satu) potong selang ukuran panjang 150 (seratus lima puluh)

sentimeter;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan dalam melakukan kejahatan, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi S-3722-EJ beserta STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi S-5389-FX beserta STNK;
- 1 (satu) Handphone merk REALME tipe 5i warna biru;
- 1 (satu) bendel fotocopy BPKP sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol S-3722-EJ;
- 1 (satu) bendel fotocopy BPKP sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol S-5389-FX;

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa I maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Afrian Bagus Lugito bin Subandi;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe Narzo 50A Dirampas untuk Negara

Oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa II maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Achmad Asif Afndi bin Kaslikan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I AFRIAN BAGUS LUGITO Bin SUBANDI dan Terdakwa II ACHMAD ASIF AFANDI Bin KASLIKAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan Pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) keping VCD berisi rekaman CCTV;
 - 2 (dua) lembar jadwal Piket jaga Security;
 - 1 (satu) lembar nota PO Solar oleh PT Solusi Bangun Beton (SBB)
- tanggal 22 Desember 2024 dan tanggal 1 Februari 2024;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah obeng warna hitam;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong selang ukuran panjang 150 (seratus lima puluh) sentimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Nmax warna hitam Nomor Polisi S-3722-EJ beserta STNK;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi S-5389-FX beserta STNK;
 - 1 (satu) Handphone merk REALME tipe 5i warna biru;
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKP sepeda motor Yamaha Nmax warna hitam Nopol S-3722-EJ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy BPKP sepeda motor Honda Scoopy warna hitam merah Nopol S-5389-FX;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Afrian Bagus Lugito bin Subandi;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme tipe Narzo 50A
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa II Achmad Asif Afndi bin Kaslikan

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh kami, Uzan Purwadi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Purnomo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Hendi Budi Fidrianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Uzan Purwadi, S.H., M.H

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Joko Purnomo, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Tbn